

EFEKTIVITAS KOLABORASI PEMERINTAH DAN WWF DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ILLEGAL HARIMAU SUMATERA

Yulia Fitri

*Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga,
Surabaya, Indonesia*

email : yuliafitri29@icloud.com

Submitted: 19-03-2026; Accepted: 28-09-2026; Published: 28-09-2026

ABSTRAK

Perdagangan ilegal Harimau Sumatera merupakan ancaman terhadap keberlangsungan spesies yang melibatkan jaringan perdagangan dari tingkat lokal hingga lintas negara. Kompleksitas tersebut menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangannya tidak dapat hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta dokumen dan publikasi WWF. Data dianalisis melalui dimensi koordinasi, komunikasi, komitmen, dan pembagian sumber daya, sedangkan efektivitas implementasi dianalisis berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan monitoring. Perspektif liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan peran institusi dalam memfasilitasi kerja sama, pertukaran informasi, dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah–WWF diwujudkan melalui patroli dan pemantauan habitat, pertukaran informasi, dukungan terhadap penegakan hukum, *Wildlife Crime Team*, penggunaan *camera trap*, kampanye publik, serta keterlibatan dalam STRAKOHAS dan Tx2. Kolaborasi tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan proses dan keluaran implementasi kebijakan, khususnya dalam pengawasan, monitoring, pertukaran informasi, dan penanggulangan perburuan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan berupa cakupan monitoring, ketersediaan sumber daya, kompleksitas koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan jaringan perdagangan ilegal. Dengan demikian, efektivitas kolaborasi lebih tepat dipahami sebagai kontribusi terhadap penguatan kapasitas implementasi kebijakan daripada keberhasilan menghentikan perdagangan ilegal secara menyeluruh.

Kata kunci: Harimau Sumatera, perdagangan ilegal satwa liar, kolaborasi Pemerintah–WWF, implementasi kebijakan, liberalisme institusional.

ABSTRACT

The illegal trade in Sumatran tigers poses a threat to the survival of the species and involves trade networks extending from the local to the transnational level. This complexity means that policy implementation to combat illegal trade cannot rely solely on government capacity but requires collaboration with non-state actors. This study aims to analyze the effectiveness of collaboration between the Indonesian Government and the World Wide Fund for Nature (WWF) in implementing policies to combat the illegal trade in Sumatran tigers. This study employs a qualitative approach using a literature review based on scientific journals, official government publications,

international organization reports, and WWF documents and publications. The data are analyzed through the dimensions of coordination, communication, commitment, and resource sharing, while implementation effectiveness is examined through goal achievement, integration, adaptation, and monitoring. Institutional liberalism is employed to explain the role of institutions in facilitating cooperation, information exchange, and collective action. The findings show that Government–WWF collaboration is manifested through habitat patrols and monitoring, information exchange, support for law enforcement, the Wildlife Crime Team, the use of camera traps, public campaigns, and participation in STRAKOHAS and Tx2. The collaboration contributes to strengthening policy implementation processes and outputs, particularly in surveillance, monitoring, information exchange, and anti-poaching efforts. However, its effectiveness remains constrained by limited monitoring coverage, resource availability, the complexity of inter-institutional coordination, and the persistence of illegal trade networks. Therefore, the effectiveness of the collaboration is better understood as a contribution to strengthening policy implementation capacity rather than as evidence of the complete elimination of illegal trade.

Key word: Sumatran tiger, illegal wildlife trade, Government–WWF collaboration, policy implementation, institutional liberalism.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dengan berbagai spesies flora dan fauna yang memiliki nilai ekologis penting. Kekayaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sumber daya alam nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia pada tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan spesies yang hidup di dalamnya. Salah satu satwa endemik yang memiliki arti penting bagi keanekaragaman hayati Indonesia adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Keberadaan satwa ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat perubahan habitat dan aktivitas manusia, terutama perburuan serta perdagangan ilegal. Supriyono, Yultisman, dan Azizah (2019) menunjukkan bahwa upaya konservasi Harimau Sumatera diperlukan untuk mempertahankan keberadaan spesies tersebut di tengah berbagai ancaman terhadap populasinya. Dengan demikian, perlindungan Harimau Sumatera tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan satu spesies, tetapi menjadi bagian dari upaya mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia.

Komitmen Indonesia dalam melindungi satwa liar salah satunya diwujudkan melalui ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978. CITES mengatur perdagangan internasional spesies flora dan fauna liar agar aktivitas perdagangan tidak mengancam

kelangsungan hidup spesies di alam. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, perdagangan ilegal satwa liar masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia. Januarfitra et al. (2021) menjelaskan bahwa tingginya permintaan terhadap satwa liar untuk dipelihara, dikonsumsi, maupun dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional turut mendorong keberlangsungan perdagangan ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma perlindungan dengan implementasinya. Oleh sebab itu, keberhasilan penanggulangan perdagangan satwa liar tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan, penegakan hukum, serta kerja sama antarpihak dalam pelaksanaannya.

Harimau Sumatera menjadi salah satu spesies yang menghadapi konsekuensi serius dari persoalan tersebut. Penurunan populasi Harimau Sumatera berkaitan dengan berbagai faktor yang saling berhubungan, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, perdagangan ilegal bagian tubuh, hingga konflik antara manusia dan satwa (Fajrin et al. 2022). Dalam praktik perdagangan ilegal, bagian tubuh Harimau Sumatera memiliki nilai ekonomi yang mendorong perburuan terus berlangsung. Direktorat Jenderal KSDAE (2021) mencatat adanya perdagangan bagian tubuh Harimau Sumatera, termasuk kulit, taring, dan bagian tubuh lainnya. Perdagangan tersebut tidak berhenti pada jaringan domestik karena bagian tubuh harimau juga diperdagangkan melalui jaringan lintas negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Harimau Sumatera bukan semata-mata persoalan konservasi di tingkat lokal, melainkan persoalan yang

melibatkan jaringan perdagangan dan aktor pada berbagai tingkatan.

Karakter perdagangan satwa liar yang melampaui batas wilayah membuat penanganannya sulit dilakukan oleh pemerintah secara sendiri. Jaringan perdagangan ilegal dapat melibatkan pemburu, pedagang, perantara, hingga konsumen yang berada di negara berbeda, sehingga penanggulangannya membutuhkan pertukaran informasi, pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antarlembaga. Januarfitra et al. (2021) menunjukkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) menjadi salah satu bentuk keterlibatan aktor non-negara dalam menghadapi perdagangan satwa ilegal. WWF berkontribusi melalui kegiatan pemantauan, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi konservasi, dan berbagai kegiatan yang mendukung pencegahan perdagangan satwa. Saragih dan Ali (2021) juga menunjukkan bahwa keterlibatan WWF dalam penanggulangan perdagangan satwa ilegal dapat berlangsung melalui kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, persoalan perdagangan ilegal Harimau Sumatera perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola yang membutuhkan kolaborasi, bukan hanya tindakan dari satu institusi.

Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF menjadi penting karena kedua aktor memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif dan penegakan hukum, sedangkan WWF sebagai organisasi non-pemerintah memiliki kapasitas dalam konservasi, advokasi, pemantauan, edukasi, serta pembentukan jaringan kerja sama. Dalam praktiknya, keterlibatan WWF tidak hanya diwujudkan melalui kampanye publik, tetapi juga melalui pemantauan habitat, dukungan terhadap patroli, pengumpulan informasi, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Bentuk hubungan semacam ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera berlangsung melalui interaksi berbagai aktor. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang dilakukan WWF, melainkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan WWF berlangsung serta sejauh mana kolaborasi tersebut mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Kajian mengenai WWF dan perdagangan satwa liar sebelumnya telah membahas berbagai bentuk keterlibatan organisasi tersebut. Januarfitra et al. (2021), misalnya, membahas kerja sama WWF dan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perdagangan satwa ilegal, sedangkan Saragih dan Ali (2021) mengkaji strategi Pemerintah Indonesia dan WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal trenggiling ke Tiongkok. Kajian lain juga telah menempatkan WWF sebagai aktor penting dalam

konservasi satwa dan penanggulangan perdagangan ilegal. Namun, berdasarkan literatur yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan masih cenderung menitikberatkan pada peran, strategi, program, atau bentuk kerja sama, sedangkan kajian yang secara khusus menghubungkan kualitas kolaborasi Pemerintah–WWF dengan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera masih terbatas. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena keberadaan program kolaboratif belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan efektivitas kolaborasi sebagai fokus analisis, bukan hanya mendeskripsikan kegiatan WWF.

Untuk memahami hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme institusional. Perspektif ini memandang institusi sebagai mekanisme yang dapat memfasilitasi kerja sama antarpihak melalui penyediaan informasi, pembentukan aturan, pengurangan ketidakpastian, dan penciptaan pola interaksi yang lebih teratur. Mohammed dan Nuruzzaman (2009) menjelaskan bahwa liberalisme institusional memberikan perhatian terhadap peranan institusi dalam memungkinkan kerja sama berlangsung di tengah kepentingan aktor yang beragam. Sejalan dengan itu, Kinanthi, Utami, dan Fitriyanti (2023) menunjukkan bahwa kerja sama dapat diwujudkan melalui pengaturan strategis maupun tindakan bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, WWF tidak ditempatkan semata-mata sebagai organisasi konservasi yang menjalankan program secara mandiri, melainkan sebagai aktor non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah dalam suatu hubungan institusional untuk mencapai tujuan perlindungan Harimau Sumatera.

Perspektif tersebut sekaligus memberikan dasar untuk melihat bahwa efektivitas kolaborasi tidak cukup dinilai dari keberadaan hubungan formal antarlembaga. Kolaborasi perlu ditelusuri melalui proses yang terjadi di dalamnya, terutama bagaimana koordinasi, komunikasi, komitmen, dan pembagian sumber daya dibangun antara pemerintah dan WWF. Proses tersebut selanjutnya dapat dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan melalui pencapaian tujuan, integrasi kegiatan, kemampuan beradaptasi terhadap hambatan, serta pelaksanaan pemantauan. Dalam kerangka liberalisme institusional, keberadaan institusi dan pola kerja sama menjadi penting ketika keduanya mampu mengurangi hambatan koordinasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan mendorong aktor untuk menjalankan komitmen yang telah dibangun (Mohammed and Nuruzzaman 2009). Kerangka ini memungkinkan penelitian bergerak dari sekadar inventarisasi kegiatan menuju analisis mengenai bagaimana mekanisme kolaborasi berkontribusi terhadap implementasi kebijakan

penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan proses kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF dengan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi program, strategi, ataupun bentuk keterlibatan WWF, tetapi menelaah bagaimana hubungan antarpihak tersebut bekerja dan sejauh mana pelaksanaannya mendukung tujuan kebijakan. Fokus tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang lebih banyak mendeskripsikan peran dan strategi aktor dalam konservasi atau penanggulangan perdagangan satwa ilegal. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: “Bagaimana efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses kolaborasi, hubungan antarpemangku kepentingan, serta pelaksanaan kebijakan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengukuran numerik. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh dan menginterpretasikan informasi dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data dilakukan untuk memahami makna, proses, serta fenomena secara mendalam berdasarkan sumber yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono 2021). Dengan demikian, unit analisis penelitian ini adalah kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera.

Ruang lingkup temporal penelitian dibatasi pada periode 2007–2022. Tahun 2007 dipilih sebagai titik awal karena berkaitan dengan penyusunan *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera* (STRAKOHAS), sedangkan tahun 2022 menjadi batas akhir untuk melihat perkembangan implementasi program konservasi, termasuk program global Tx2. Pembatasan tersebut digunakan agar

penelitian dapat menelusuri perkembangan kolaborasi secara konsisten dalam periode yang ditentukan. Data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, dokumen dan publikasi WWF Indonesia, serta pemberitaan media yang relevan. Pemanfaatan berbagai jenis sumber tersebut juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif yang berbeda mengenai kebijakan, bentuk kolaborasi, dan hasil implementasinya.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Sumber dimasukkan apabila membahas Harimau Sumatera, perdagangan ilegal satwa liar, kebijakan konservasi Harimau Sumatera, WWF, kolaborasi pemerintah dengan aktor non-negara, atau pelaksanaan program konservasi selama periode penelitian. Sebaliknya, sumber yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak memiliki kejelasan asal publikasi, atau hanya mengulang informasi dari sumber lain tanpa memberikan data yang dapat ditelusuri tidak diprioritaskan. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “perdagangan ilegal Harimau Sumatera”, “WWF Indonesia”, “konservasi Harimau Sumatera”, “kolaborasi pemerintah dan WWF”, “STRAKOHAS”, dan “Tx2”. Sumber resmi pemerintah, publikasi institusional, dan artikel ilmiah digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan pemberitaan media digunakan secara terbatas untuk melengkapi informasi mengenai peristiwa atau kasus tertentu.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif melalui tahap identifikasi, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Informasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan koordinasi, komunikasi, komitmen, dan pembagian sumber daya dalam kolaborasi Pemerintah–WWF. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan monitoring implementasi kebijakan. Perspektif liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan aturan, pertukaran informasi, dan mekanisme kerja sama dapat mengurangi hambatan koordinasi serta mendorong tindakan kolektif antarpemangku kepentingan. Validitas data dijaga melalui perbandingan informasi antarsumber (*source triangulation*), terutama antara dokumen pemerintah, publikasi WWF, artikel ilmiah, dan sumber pendukung lainnya. Melalui prosedur tersebut, efektivitas kolaborasi tidak ditentukan hanya berdasarkan keberadaan program, tetapi berdasarkan keterkaitan antara proses kolaborasi dan hasil implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Harimau dan Dinamika Implementasinya

Perdagangan ilegal Harimau Sumatera merupakan persoalan konservasi yang tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan satu spesies, tetapi juga menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan perlindungan satwa liar di Indonesia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengendalikan perdagangan spesies yang terancam melalui ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Pada tingkat nasional, perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi salah satu landasan hukum dalam perlindungan satwa liar. Namun, keberadaan regulasi belum secara otomatis menghilangkan praktik perdagangan ilegal. Darmawan dan Johar (2021) menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi bagian dari hambatan penanggulangan perdagangan satwa liar. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara keberadaan instrumen kebijakan dan efektivitas implementasinya, sehingga penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera membutuhkan lebih dari sekadar pembentukan aturan formal.

Urgensi implementasi kebijakan tersebut berkaitan dengan tekanan yang dihadapi populasi Harimau Sumatera. Ancaman terhadap keberlangsungan satwa ini berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain perubahan fungsi kawasan hutan, hilangnya habitat, konflik manusia dengan satwa, perburuan, dan perdagangan ilegal. Darmawan dan Johar (2021) mencatat bahwa populasi Harimau Sumatera pernah diperkirakan sekitar 600 individu yang tersebar dari Aceh hingga Lampung, sedangkan estimasi yang digunakan dalam kajian tersebut menunjukkan angka 371 individu pada 2016. Pada tahun yang sama, WWF Indonesia juga dilaporkan mencatat kematian 19 Harimau Sumatera (Darmawan and Johar 2021). Data tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena estimasi populasi dapat berbeda berdasarkan periode dan metode penghitungan. Meskipun demikian, informasi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan ilegal berlangsung bersamaan dengan tekanan ekologis lainnya, sehingga kebijakan konservasi membutuhkan kemampuan untuk mengatasi perburuan sekaligus menjaga habitat dan memantau keberadaan populasi harimau.

Kompleksitas implementasi semakin terlihat ketika perdagangan ilegal Harimau Sumatera tidak

terbatas pada wilayah domestik. TRAFFIC (2016) mengidentifikasi adanya hubungan perdagangan dengan sejumlah negara di Asia, termasuk Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, dengan fungsi yang dapat berbeda sebagai pasar tujuan maupun jalur transit. Tiongkok dan Vietnam, misalnya, dikaitkan dengan permintaan terhadap bagian tubuh harimau untuk berbagai pemanfaatan, sedangkan Malaysia dan Singapura juga disebut memiliki posisi dalam jaringan perdagangan regional (TRAFFIC 2016). Di dalam negeri, wilayah Sumatera seperti Riau menjadi salah satu wilayah yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan jaringan perdagangan tersebut. Karakter lintas wilayah ini menunjukkan bahwa penanggulangan perdagangan ilegal tidak dapat hanya dilakukan melalui pengawasan pada habitat harimau, tetapi membutuhkan keterhubungan antara pemantauan, pengumpulan informasi, pengawasan jalur perdagangan, dan penegakan hukum.

Permintaan terhadap bagian tubuh harimau menjadi salah satu faktor yang mempertahankan keberadaan jaringan perdagangan tersebut. Berdasarkan data TRAFFIC (2016) yang digunakan dalam penelitian ini, bagian tubuh Harimau Sumatera diperdagangkan karena dilekatkan pada berbagai fungsi dan kepercayaan, antara lain sebagai perhiasan, jimat, simbol keberuntungan, hingga bahan yang dipercaya memiliki fungsi pengobatan. Taring dan cakar, misalnya, dikaitkan dengan keberuntungan, sedangkan kulit diasosiasikan dengan kemakmuran. Sejumlah bagian lainnya juga dimanfaatkan berdasarkan kepercayaan tertentu. Informasi ini penting bukan untuk membenarkan fungsi tersebut, melainkan untuk menunjukkan bahwa perdagangan ilegal dipengaruhi oleh pola permintaan yang beragam. Artinya, kebijakan penanggulangan tidak cukup diarahkan pada pemburu sebagai aktor paling awal dalam rantai perdagangan, tetapi juga perlu menyasar permintaan dan aktor lain yang mempertahankan pasar.

Tabel 1.1 Bagian-bagian tubuh Harimau yang dipercaya untuk Praktik Pengobatan dan Sihir

Bagian Tubuh	Kepercayaan pada Fungsinya
Taring	Keberuntungan & perhiasan
Cakar	Keberuntungan
Kumis dan alis	Kekuatan sihir
Buntut	Jimat Keberuntungan
Kulit	Pembawa kemakmuran
Empedu	Sebagai Obat Penyakit Tulang
Alis	Kekuatan Sihir
Kotoran Harimau	Obat dari mantra ilmu hitam

Zakar	Sebagai tonik alami
-------	---------------------

Sumber:(TRAFFIC 2016)

Keberagaman pemanfaatan bagian tubuh tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perdagangan ilegal memiliki dimensi sosial dan ekonomi selain dimensi hukum. Dalam data yang digunakan pada naskah ini, Magnus (2004) mencatat adanya kepercayaan terhadap kekuatan tertentu pada taring, kuku, dan bagian tubuh harimau, sedangkan Ramadhanty (2018) menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut memiliki nilai ekonomi yang berbeda dalam perdagangan. Karena itu, permintaan tidak hanya menciptakan insentif bagi perburuan, tetapi juga memungkinkan terbentuknya hubungan antara pemburu dan aktor pasar lainnya. Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini berarti tindakan represif melalui penegakan hukum perlu berjalan bersama tindakan preventif melalui edukasi dan perubahan kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada kemampuan pelaksana untuk menjangkau berbagai titik dalam rantai perdagangan, bukan hanya melakukan intervensi ketika satwa telah diburu.

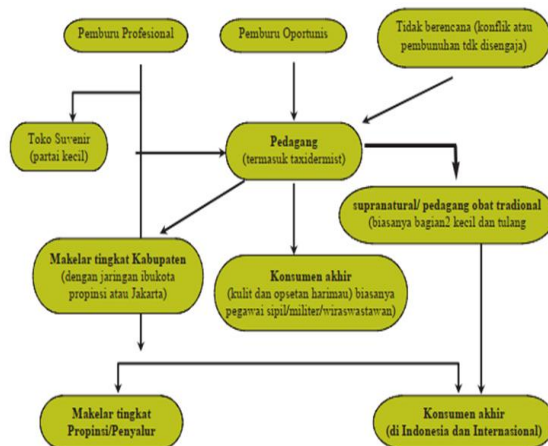
Struktur perdagangan Harimau Sumatera juga memperlihatkan adanya pembagian peran antarpelaku. Data yang dirujuk dalam penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pemburu, pedagang, perantara atau makelar, eksportir, hingga konsumen akhir. Pemburu berada pada tahap awal dengan menangkap atau membunuh harimau, kemudian bagian tubuh satwa dapat berpindah kepada pedagang dan perantara sebelum mencapai konsumen atau jaringan perdagangan yang lebih luas (TRAFFIC 2016). Struktur tersebut membuat perdagangan ilegal tidak tepat dipahami sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri. Sebaliknya, perdagangan membentuk suatu rantai yang menghubungkan aktor pada tingkat lokal dengan pasar yang lebih luas. Konsekuensinya, ketika kebijakan hanya mampu menghentikan satu aktor tanpa mengganggu hubungan antartitik dalam jaringan tersebut, peluang perdagangan untuk terus berlangsung masih tetap terbuka.

Pola tersebut sekaligus menunjukkan bahwa setiap aktor dalam rantai perdagangan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling bergantung dalam mempertahankan berlangsungnya transaksi ilegal. Hubungan antarpelaku inilah yang menyebabkan upaya penanggulangan memerlukan pemetaan jaringan secara menyeluruh, sehingga intervensi kebijakan dapat diarahkan tidak hanya

pada pelaku di tingkat lokal, tetapi juga pada jalur distribusi dan pasar.

Gambar 1.2 Struktur pasar Sumatra untuk penjualan bagian tubuh harimau.

Kerangka kerja Pasar untuk penjualan bagian tubuh harimau di Sumatera



Sumber: (Magnus 2004)

Struktur pada Gambar 1.2 memperkuat temuan bahwa penanggulangan perdagangan ilegal membutuhkan koordinasi yang melampaui tindakan satu lembaga. Informasi mengenai pemburu dan lokasi perburuan, misalnya, tidak selalu berada pada institusi yang sama dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penindakan perdagangan, pengawasan keluar-masuk barang, ataupun edukasi masyarakat. Kebutuhan untuk menghubungkan informasi dan kewenangan tersebut menjadi semakin penting ketika perdagangan bergerak dari tingkat lokal menuju jaringan yang lebih luas. Dalam konteks ini, persoalan implementasi bukan hanya apakah regulasi tersedia, tetapi apakah aktor-aktor yang memiliki informasi, kewenangan, sumber daya, dan kapasitas teknis mampu bekerja secara terintegrasi. Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk memahami mengapa penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera berkembang menjadi arena kerja sama antara pemerintah dan aktor non-negara.

Salah satu kerangka kebijakan yang relevan dalam konteks tersebut adalah *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera* (STRAKOHAS). Dalam naskah penelitian ini, STRAKOHAS periode 2007–2017 ditempatkan sebagai upaya konservasi yang melibatkan pemerintah dan mitra, termasuk WWF, dalam pemantauan populasi, perlindungan habitat, pengumpulan informasi perdagangan ilegal, serta edukasi masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan bersama para mitra juga diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi data dalam pemantauan populasi harimau (Kemal and Ikhwan 2022). Dengan demikian, STRAKOHAS penting tidak hanya sebagai dokumen perencanaan konservasi, tetapi juga sebagai kerangka yang mempertemukan kapasitas pemerintah dengan sumber daya dan pengetahuan aktor lain. Bentuk implementasinya kemudian dapat ditemukan dalam kegiatan patroli, pemantauan, pertukaran informasi, pencegahan konflik manusia–harimau, dan dukungan terhadap penegakan hukum.

Keberadaan kerangka kebijakan dan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera terletak pada kemampuan mengubah komitmen formal menjadi tindakan yang terkoordinasi. Dalam perspektif liberalisme institusional, institusi memiliki arti ketika mampu menyediakan aturan dan informasi serta memfasilitasi kerja sama sehingga ketidakpastian antarpelaku dapat dikurangi. Pada kasus Harimau Sumatera, kebutuhan tersebut terlihat dari karakter perdagangan yang berjejaring, tersebar lintas wilayah, serta melibatkan beragam aktor. Pemerintah memiliki kewenangan formal dalam perlindungan dan penegakan hukum, tetapi pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan data lapangan, pemantauan habitat, dukungan teknis, komunikasi publik, serta keterlibatan masyarakat. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi kolaborasi Pemerintah Indonesia dengan WWF sebagai salah satu mekanisme dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dinamika penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi merupakan fondasi, tetapi belum menjadi jaminan tercapainya tujuan kebijakan. Struktur perdagangan yang berlapis, permintaan terhadap bagian tubuh harimau, jaringan lintas wilayah, serta keterbatasan pengawasan menjadikan implementasi bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk mengintegrasikan kewenangan dan sumber daya. Dalam konteks tersebut, kolaborasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai keterlibatan WWF dalam program konservasi, melainkan sebagai mekanisme implementasi yang mempertemukan pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dengan WWF sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas konservasi, informasi, jaringan, dan dukungan teknis. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya diarahkan untuk kemudian menganalisis bagaimana kolaborasi Pemerintah dan WWF berlangsung melalui koordinasi, komunikasi, komitmen, serta pembagian sumber daya dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Kolaborasi inilah yang menjadi tonggak penting dari terwujudnya penanggulangan

perdagangan ilegal dari satwa yang dilindungi yakni Harimau Sumatera.

Kolaborasi Pemerintah dan WWF dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera

Implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera memperlihatkan bahwa kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF berlangsung melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan formal dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan, serta penegakan hukum, sedangkan WWF memiliki kapasitas dalam pemantauan satwa, pengumpulan informasi, konservasi habitat, edukasi masyarakat, dan pembangunan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hubungan tersebut terlihat dalam pelaksanaan *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera* (STRAKOHAS) periode 2007–2017 yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta mitranya dalam pemantauan populasi dan habitat Harimau Sumatera. Dalam pelaksanaannya, koordinasi juga diarahkan pada integrasi data mengenai populasi harimau serta ancaman yang dihadapi spesies tersebut (Kemal and Ikhwan 2022). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya diwujudkan melalui pembagian kegiatan, tetapi juga melalui penyatuan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.

Dimensi koordinasi terlihat lebih konkret pada hubungan WWF dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam kegiatan lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa WWF dan BKSDA melakukan patroli untuk mendeteksi ancaman terhadap Harimau Sumatera, termasuk keberadaan jerat yang dipasang pemburu. Di Riau, kerja sama tersebut juga berkaitan dengan penanganan perdagangan bagian tubuh harimau. Salah satu kasus yang dikemukakan Suryadi (2020) menunjukkan keterlibatan BKSDA Riau dan WWF dalam penanganan tiga penyelundup dengan barang bukti berupa kulit, empat gigi, dan tulang harimau yang dibawa dari Muara Tebo, Jambi, menuju Riau. Patroli bersama juga dilakukan di kawasan Lanskap Rimang Baling untuk menemukan dan menyingkirkan jerat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi Pemerintah–WWF bergerak dari tingkat perencanaan menuju aktivitas operasional berupa pemantauan, pengumpulan informasi, dan dukungan terhadap tindakan penegakan hukum.

Koordinasi tersebut selanjutnya diperkuat melalui pembentukan mekanisme penanggulangan kejahatan satwa liar. *Wildlife Crime Team* menjadi salah satu instrumen yang menghubungkan aktivitas konservasi dengan kebutuhan penegakan hukum. Dalam sumber yang digunakan penelitian ini, upaya

tersebut melibatkan institusi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan BKSDA serta aktor non-pemerintah seperti WWF Indonesia. Tim tersebut berperan dalam pengumpulan informasi mengenai perdagangan satwa liar ilegal, baik yang berlangsung secara daring maupun luring, untuk mendukung proses penegakan hukum (Saragih and Ali 2021). Kegiatan serupa juga melibatkan organisasi non-pemerintah, Dinas Kehutanan, BKSDA Aceh, dan kepolisian dalam pencegahan kejahatan terhadap satwa (Diyah 2019). Kolaborasi dengan demikian menciptakan hubungan antara informasi yang diperoleh melalui kegiatan pemantauan dan kewenangan formal aparat dalam melakukan tindakan hukum.

Dalam perspektif liberalisme institusional, pertukaran informasi tersebut merupakan unsur penting karena kerja sama dapat berlangsung ketika institusi mampu mengurangi ketidakpastian yang dihadapi para aktor. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai lokasi ancaman, pola perburuan, serta jaringan perdagangan, sementara WWF tidak memiliki kewenangan penegakan hukum yang sama dengan institusi negara. Perbedaan kapasitas tersebut tidak selalu menjadi kelemahan apabila terdapat mekanisme yang memungkinkan informasi dan kewenangan saling terhubung. Pada konteks ini, kolaborasi berfungsi sebagai mekanisme institusional yang mempertemukan kapasitas teknis dan informasi WWF dengan kewenangan pemerintah. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa koordinasi yang dibangun tidak berarti menggantikan peran negara, tetapi mendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan kebijakan.

Selain koordinasi operasional, kolaborasi juga memiliki dimensi komunikasi yang diarahkan kepada masyarakat. WWF Indonesia menggunakan kampanye sebagai salah satu instrumen untuk menyampaikan pesan mengenai dampak perdagangan satwa liar dan pentingnya mengurangi permintaan terhadap bagian tubuh satwa yang dilindungi. Salah satunya adalah kampanye **“Stop! Perdagangan Satwa Liar Ilegal”** yang digunakan sebagai media komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran mengenai perdagangan satwa liar. Kampanye tersebut membawa pesan penolakan terhadap perdagangan ilegal dan berupaya melibatkan masyarakat dalam agenda perlindungan satwa (WWF-Indonesia 2018). Komunikasi publik menjadi relevan dalam implementasi kebijakan karena penegakan hukum bekerja pada sisi pelanggaran, sedangkan edukasi dan kampanye berusaha memengaruhi lingkungan sosial yang memungkinkan permintaan terhadap satwa liar terus terbentuk.

Gambar 1.3 Simbol Kampanye WWF “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”



Sumber: (WWF-Indonesia 2018)

Strategi komunikasi tersebut juga berkembang melalui kampanye lain, seperti *Double Tiger*, *Run for Tiger*, dan *#30Claps*. Berdasarkan sumber yang digunakan dalam naskah, kampanye tersebut diarahkan untuk membangun perhatian masyarakat terhadap konservasi Harimau Sumatera dan ancaman terhadap habitatnya (KSDAE 2017). Dalam konteks kolaborasi, kegiatan komunikasi memiliki fungsi yang berbeda dari patroli maupun penegakan hukum, tetapi tetap berkaitan dengan tujuan kebijakan. Apabila perdagangan ilegal dipertahankan oleh adanya permintaan dan persepsi sosial mengenai pemanfaatan satwa, maka komunikasi publik menjadi instrumen preventif yang melengkapi tindakan represif pemerintah. Artinya, pembagian peran Pemerintah–WWF tidak semata-mata berlangsung berdasarkan wilayah kerja, tetapi juga berdasarkan bentuk intervensi: pemerintah memiliki instrumen regulatif dan penegakan hukum, sementara WWF dapat memperluas komunikasi kebijakan melalui edukasi dan advokasi publik.

Komitmen dalam kolaborasi juga terlihat melalui keterlibatan Indonesia dan WWF dalam inisiatif Tx2. Program tersebut merupakan bagian dari agenda konservasi harimau yang melibatkan negara-negara dalam *Tiger Range Countries* (TRCs), termasuk Indonesia. Dalam implementasinya di Indonesia, WWF dan BBKSDA Riau membentuk kegiatan patroli, investigasi, dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan pada tingkat internasional Tx2 menghubungkan negara-negara yang memiliki populasi harimau dalam agenda konservasi bersama (WWF-Indonesia 2019a). Forum yang terkait dengan inisiatif tersebut juga membuka ruang pertukaran informasi mengenai ancaman perdagangan ilegal di tingkat domestik maupun internasional (Januarfitra et al. 2021). Komitmen tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera ditempatkan dalam jaringan institusional yang lebih luas daripada hubungan bilateral antara satu organisasi dengan pemerintah.

Pada tingkat implementasi, komitmen membutuhkan dukungan informasi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang digunakan WWF adalah pemasangan *camera trap* di sejumlah kawasan habitat Harimau Sumatera. Berdasarkan sumber WWF (2021) yang digunakan dalam penelitian ini, sekitar 80 kamera jebak ditempatkan di beberapa kawasan Sumatera, termasuk Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Tesso Nilo, untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan dan pergerakan harimau. Informasi hasil pemantauan tersebut dapat mendukung pemetaan wilayah jelajah dan menyediakan data yang relevan bagi kegiatan konservasi. Namun, pelaksanaannya menghadapi keterbatasan berupa biaya operasional, cakupan pemasangan kamera yang belum menjangkau seluruh kawasan, serta risiko kerusakan perangkat (Pusparini et al. 2018). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan komitmen kolaboratif juga bergantung pada ketersediaan sumber daya untuk mempertahankan kegiatan pemantauan.

Pembagian sumber daya menjadi dimensi lain yang menjelaskan mengapa kolaborasi dibutuhkan. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi mencakup kewenangan, personel, data, teknologi pemantauan, jaringan, serta pengetahuan teknis. Pemerintah menyediakan legitimasi dan kewenangan kelembagaan melalui KLHK, BKSDA, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, sedangkan WWF berkontribusi melalui kegiatan konservasi, pemantauan, informasi, jaringan, dan komunikasi publik. Dukungan sumber daya juga dapat melibatkan sektor lain. Kerja sama WWF dengan Toyota melalui *Living Asian Forest Project*, misalnya, mencakup dukungan terhadap konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di kawasan prioritas Asia Tenggara, termasuk Sumatera, serta dukungan pendanaan sebagaimana dicatat WWF-Indonesia (2016). Namun, dalam penelitian ini kemitraan sektor swasta tersebut ditempatkan sebagai sumber daya pendukung dan bukan sebagai pusat kolaborasi karena unit analisis utama tetap hubungan Pemerintah Indonesia dan WWF.

Jaringan kolaborasi bahkan meluas pada aktor sosial-keagamaan. Naskah penelitian mencatat keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya perlindungan satwa yang berkaitan dengan kerja sama konservasi, sementara WWF juga membangun hubungan dengan instansi pemerintah lain yang memiliki fungsi terkait pengawasan perdagangan (Ramadhanty 2018). Keterlibatan aktor di luar pemerintah dan WWF memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan konservasi berlangsung dalam jaringan yang lebih luas. Dari perspektif liberalisme institusional, jaringan tersebut memungkinkan pembentukan pola interaksi yang

menghubungkan aktor dengan kapasitas berbeda menuju tujuan bersama. Akan tetapi, semakin banyak aktor yang terlibat juga meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar kolaborasi tidak berhenti pada keterlibatan simbolik.

Berdasarkan temuan tersebut, kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF dapat dipahami melalui empat proses yang saling berkaitan. Koordinasi terlihat dalam patroli, pengumpulan informasi, dan dukungan penegakan hukum; komunikasi berlangsung melalui pertukaran informasi antarlembaga sekaligus kampanye kepada masyarakat; komitmen diwujudkan melalui keterlibatan dalam STRAKOHAS, Tx2, dan kegiatan konservasi yang berlangsung lintas periode; sedangkan pembagian sumber daya terlihat dari kombinasi kewenangan pemerintah dengan kapasitas teknis, informasi, jaringan, dan aktivitas konservasi WWF. Pola tersebut sesuai dengan perspektif liberalisme institusional bahwa institusi dapat memfasilitasi kerja sama melalui aturan, informasi, dan mekanisme interaksi yang mengurangi hambatan koordinasi. Meskipun demikian, keberadaan keempat proses tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kolaborasi telah efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana proses kolaboratif tersebut menghasilkan pencapaian tujuan kebijakan, integrasi antarpelaksana, kemampuan adaptasi, dan mekanisme monitoring yang mampu mendukung penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Pertanyaan inilah yang menjadi fokus pembahasan berikutnya.

Efektivitas Kolaborasi Pemerintah dan WWF dalam Penanggulangan Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera

Efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF dalam penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera tidak cukup dinilai dari banyaknya program atau jumlah aktor yang terlibat. Efektivitas perlu dilihat dari kemampuan kolaborasi tersebut menerjemahkan pembagian peran menjadi hasil yang mendukung tujuan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan monitoring. Keempat dimensi ini memungkinkan kegiatan seperti patroli, pertukaran informasi, kampanye publik, penggunaan *camera trap*, serta dukungan penegakan hukum ditempatkan sebagai bagian dari proses implementasi yang saling berkaitan. Dengan demikian, analisis tidak hanya mempertanyakan apakah Pemerintah dan WWF telah bekerja sama, tetapi sejauh mana kerja sama tersebut menghasilkan kapasitas yang lebih kuat untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal

Harimau Sumatera.

Pada dimensi pencapaian tujuan, salah satu hasil yang dapat diamati berasal dari kegiatan patroli dan pengawasan habitat. Berdasarkan laporan WWF-Indonesia (2019a) yang digunakan dalam penelitian ini, dalam periode yang dilaporkan terdapat sekitar 12.038 kilometer kawasan habitat Harimau Sumatera yang dipatroli dan ditemukan sekitar 810 jerat yang kemudian disingkirkan. Sumber yang sama juga mencatat penanganan terhadap 48 individu yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal Harimau Sumatera, serta menyebut adanya penurunan kasus perdagangan ilegal pada periode 2018–2019. Temuan tersebut menunjukkan adanya keluaran konkret dari kegiatan konservasi dan penegakan hukum yang dilakukan melalui keterlibatan berbagai aktor. Patroli memungkinkan ancaman di habitat dideteksi, sedangkan penyingkiran jerat merupakan tindakan preventif yang secara langsung mengurangi salah satu sarana yang digunakan dalam perburuan.

Meskipun demikian, pencapaian tersebut perlu diinterpretasikan secara proporsional. Jumlah wilayah yang dipatroli, jerat yang disingkirkan, maupun individu yang ditindak merupakan indikator keluaran (*output*), sedangkan efektivitas kebijakan pada tingkat hasil (*outcome*) membutuhkan bukti mengenai perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap perdagangan ilegal serta keamanan populasi Harimau Sumatera. Pernyataan mengenai penurunan kasus pada 2018–2019 memberikan indikasi positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa jaringan perdagangan telah berhasil ditekan secara menyeluruh. Struktur perdagangan yang melibatkan pemburu, pedagang, perantara, dan konsumen serta bergerak melintasi wilayah menyebabkan berkurangnya kasus yang terdeteksi belum tentu identik dengan hilangnya aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, capaian kolaborasi lebih tepat dipahami sebagai penguatan kapasitas penanggulangan dan pencapaian operasional, sementara keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum.

Dimensi kedua adalah integrasi, yaitu kemampuan aktor dengan fungsi dan kewenangan berbeda untuk menghubungkan aktivitasnya dalam proses implementasi. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara WWF, KLHK, BKSDA, kepolisian, serta aktor lain dalam pemantauan dan penanganan kejahatan satwa liar. Salah satu bentuk konkretnya terlihat pada kerja sama WWF dan BKSDA Riau dalam patroli serta penanganan perdagangan bagian tubuh harimau. Kasus penanganan tiga penyelundup yang membawa kulit, gigi, dan tulang harimau dari Jambi menuju Riau memperlihatkan hubungan antara informasi lapangan dan tindakan penegakan hukum (Suryadi

2020). Sementara itu, *Wildlife Crime Team* berfungsi dalam pengumpulan informasi mengenai perdagangan satwa liar secara daring maupun luring yang dapat mendukung aparat terkait dalam proses penegakan hukum (Saragih and Ali 2021).

Integrasi tersebut penting karena Pemerintah dan WWF tidak memiliki fungsi yang identik. Pemerintah memiliki otoritas hukum dan kelembagaan, sedangkan WWF dapat menyediakan dukungan informasi, pemantauan, kapasitas konservasi, serta jaringan. Ketika informasi mengenai ancaman dapat diteruskan kepada aktor yang memiliki kewenangan untuk bertindak, pembagian peran tersebut menghasilkan kapasitas yang tidak tersedia apabila masing-masing aktor bekerja secara terpisah. Dalam perspektif liberalisme institusional, pola tersebut menunjukkan fungsi institusi dalam menyediakan informasi dan mengurangi ketidakpastian antarpelaku. Namun, integrasi tidak dapat hanya diukur dari keberadaan banyak lembaga dalam suatu kegiatan. Integrasi menjadi bermakna ketika terdapat keterhubungan antara informasi, kewenangan, dan tindakan. Oleh karena itu, patroli bersama, pertukaran informasi, dan dukungan terhadap proses penegakan hukum memberikan bukti yang lebih kuat mengenai integrasi dibandingkan sekadar adanya kesepakatan kerja sama formal.

Efektivitas kolaborasi juga dapat dilihat melalui dimensi adaptasi, khususnya kemampuan pelaksana menyesuaikan instrumen konservasi dengan karakter ancaman yang dihadapi. Perdagangan ilegal Harimau Sumatera tidak hanya berlangsung melalui perburuan langsung, tetapi juga melalui jaringan distribusi dan permintaan pasar. Karena itu, bentuk intervensi yang ditemukan dalam penelitian juga berkembang dalam beberapa arah. Patroli digunakan untuk menghadapi ancaman di habitat, *Wildlife Crime Team* berorientasi pada pengumpulan informasi mengenai perdagangan, sedangkan kampanye publik digunakan untuk membangun kesadaran mengenai dampak perdagangan satwa liar. Pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan Indonesia dalam Tx2 juga membuka hubungan dengan negara-negara dalam *Tiger Range Countries* dan forum pertukaran informasi mengenai ancaman terhadap harimau. Diversifikasi instrumen tersebut menunjukkan adanya upaya menyesuaikan implementasi dengan sifat masalah yang tidak dapat ditangani melalui satu bentuk intervensi saja.

Adaptasi juga terlihat melalui penggunaan teknologi dalam pemantauan populasi dan habitat. WWF menggunakan *camera trap* di sejumlah kawasan Sumatera untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan serta pergerakan Harimau Sumatera. Sumber yang digunakan penelitian

mencatat pemasangan sekitar 80 kamera di beberapa wilayah, termasuk Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Tesso Nilo (WWF 2021). Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kegiatan konservasi menghasilkan informasi yang lebih sistematis dibandingkan hanya mengandalkan pengamatan langsung. Akan tetapi, adaptasi berbasis teknologi juga memiliki keterbatasan. Biaya operasional, keterbatasan cakupan pemasangan, serta potensi kerusakan perangkat menyebabkan *camera trap* belum dapat digunakan pada seluruh kawasan habitat yang membutuhkan pemantauan (Pusparini et al. 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi tetap dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya.

Dimensi keempat adalah monitoring, yang memiliki posisi penting karena efektivitas implementasi bergantung pada ketersediaan informasi mengenai kondisi populasi, habitat, dan ancaman perdagangan. Kegiatan patroli menghasilkan informasi mengenai keberadaan jerat dan ancaman perburuan, sedangkan *camera trap* membantu mendokumentasikan keberadaan serta pergerakan harimau. Pada saat yang sama, pengumpulan informasi mengenai perdagangan secara daring maupun luring melalui mekanisme penanggulangan kejahatan satwa liar memperluas objek pengawasan dari habitat menuju jaringan perdagangan. Dengan demikian, monitoring dalam kolaborasi Pemerintah–WWF tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi Harimau Sumatera, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam menentukan tindakan konservasi dan mendukung penegakan hukum. Integrasi data yang menjadi bagian dari pelaksanaan STRAKOHAS semakin memperlihatkan bahwa informasi merupakan salah satu sumber daya utama dalam hubungan kolaboratif tersebut.

Dari perspektif liberalisme institusional, fungsi monitoring tersebut memiliki arti penting karena informasi dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu aktor mengoordinasikan tindakannya. Ketika pemerintah memperoleh informasi mengenai lokasi jerat, pola ancaman, atau indikasi perdagangan, respons kebijakan dapat diarahkan secara lebih terfokus. Sebaliknya, ketika informasi terfragmentasi atau komunikasi antarpelaksana tidak berjalan dengan baik, keberadaan berbagai aktor justru tidak selalu menghasilkan tindakan yang terintegrasi. Dalam naskah penelitian sebelumnya telah disebut adanya persoalan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan WWF pada pelaksanaan STRAKOHAS periode 2007–2017. Namun, karena sumber yang digunakan belum memberikan ukuran terperinci mengenai tingkat kegagalan komunikasi tersebut, temuan ini lebih tepat ditempatkan sebagai indikasi keterbatasan koordinasi daripada langsung digunakan untuk menyatakan bahwa keseluruhan program tidak efektif.

Temuan penelitian dengan demikian memperlihatkan adanya dua sisi dalam efektivitas kolaborasi. Pada satu sisi, terdapat capaian operasional berupa perluasan patroli, penyingkiran jerat, pengumpulan informasi, dukungan terhadap penindakan pelaku, penggunaan teknologi monitoring, serta pembentukan jaringan komunikasi dan kerja sama. Pada sisi lain, masih terdapat keterbatasan berupa cakupan monitoring yang belum menyeluruh, kebutuhan pendanaan, kompleksitas koordinasi banyak aktor, serta keberlanjutan jaringan perdagangan ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak tepat ditempatkan sebagai kategori biner antara “berhasil” atau “gagal”. Efektivitas lebih terlihat pada kemampuan kolaborasi meningkatkan kapasitas implementasi, sementara pencapaian tujuan akhir berupa penanggulangan perdagangan ilegal secara berkelanjutan masih menghadapi sejumlah kendala.

Analisis tersebut sekaligus memperjelas relevansi liberalisme institusional terhadap temuan penelitian. Kolaborasi Pemerintah dan WWF menunjukkan bahwa institusi dapat memfasilitasi tindakan kolektif dengan menghubungkan aktor yang memiliki kewenangan, informasi, teknologi, jaringan, dan sumber daya yang berbeda. STRAKOHAS menyediakan kerangka tindakan bersama; patroli dan *Wildlife Crime Team* menghasilkan serta menghubungkan informasi dengan tindakan; Tx2 memperluas jaringan kerja sama; sedangkan kampanye dan edukasi memperluas implementasi kebijakan menuju masyarakat. Pola tersebut sejalan dengan pandangan liberalisme institusional mengenai fungsi institusi dalam menyediakan informasi, mengurangi ketidakpastian, dan memfasilitasi kerja sama. Akan tetapi, temuan mengenai keterbatasan sumber daya dan koordinasi juga memperlihatkan bahwa keberadaan institusi tidak secara otomatis menjamin tercapainya seluruh tujuan. Efektivitas tetap ditentukan oleh kemampuan aktor mempertahankan komitmen, mengintegrasikan informasi, dan menerjemahkan kerja sama menjadi tindakan yang konsisten.

Berdasarkan empat dimensi tersebut, kolaborasi Pemerintah Indonesia dan WWF menunjukkan capaian yang paling terlihat pada tingkat proses dan keluaran implementasi, terutama melalui koordinasi patroli, pertukaran informasi, penyingkiran jerat, monitoring habitat, dukungan penegakan hukum, dan komunikasi publik. Pada saat yang sama, bukti yang tersedia dalam penelitian ini belum cukup untuk mengatribusikan perubahan perdagangan ilegal atau kondisi populasi Harimau Sumatera secara keseluruhan hanya kepada kolaborasi Pemerintah–WWF. Faktor lain seperti permintaan pasar, perubahan habitat, jaringan perdagangan lintas wilayah, kapasitas penegakan hukum, dan ketersediaan sumber daya juga

memengaruhi hasil kebijakan. Oleh karena itu, efektivitas kolaborasi lebih tepat dipahami sebagai kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan, bukan sebagai bukti bahwa perdagangan ilegal Harimau Sumatera telah berhasil dihentikan sepenuhnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi Pemerintah Indonesia dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam implementasi kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera terbentuk melalui keterhubungan antara kapasitas pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dan kapasitas WWF sebagai aktor non-negara dalam konservasi, pemantauan, penyediaan informasi, komunikasi publik, serta pembangunan jaringan. Kolaborasi tersebut berlangsung melalui empat proses utama, yaitu koordinasi, komunikasi, komitmen, dan pembagian sumber daya. Implementasinya terlihat dalam pelaksanaan STRAKOHAS, patroli bersama, pengumpulan dan pertukaran informasi, *Wildlife Crime Team*, pemanfaatan *camera trap*, kampanye publik, serta keterlibatan dalam jaringan konservasi Tx2. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh satu aktor, mengingat karakter perdagangan yang berjejaring dan melibatkan berbagai pelaku dari tingkat lokal hingga lintas negara.

Ditinjau melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan monitoring, kolaborasi Pemerintah–WWF menunjukkan kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan, terutama pada tingkat proses dan keluaran. Kegiatan yang dilaporkan mencakup patroli pada sekitar 12.038 kilometer habitat Harimau Sumatera, penemuan dan penyingkiran sekitar 810 jerat, serta penanganan terhadap 48 individu yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal (WWF-Indonesia 2019a). Integrasi terlihat melalui hubungan antara kegiatan pemantauan, penyediaan informasi, dan kewenangan penegakan hukum, sedangkan kemampuan adaptasi tercermin melalui penggunaan teknologi pemantauan serta pengembangan pendekatan preventif dan represif. Monitoring melalui patroli, *camera trap*, dan pengumpulan informasi perdagangan juga menyediakan basis informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa perdagangan ilegal Harimau Sumatera telah sepenuhnya berhasil dihentikan.

Dalam perspektif liberalisme institusional, temuan penelitian memperlihatkan bahwa institusi dan jaringan kerja sama dapat memfasilitasi pertukaran informasi, mengurangi ketidakpastian, serta menghubungkan sumber daya dan kewenangan yang tersebar pada berbagai aktor. Namun,

keterbatasan pendanaan, cakupan monitoring yang belum menyeluruh, kompleksitas koordinasi antarlembaga, dan keberlanjutan jaringan perdagangan menunjukkan bahwa keberadaan kolaborasi tidak secara otomatis menjamin tercapainya seluruh tujuan kebijakan. Karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa efektivitas kolaborasi tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan program bersama, tetapi perlu dilihat dari kemampuan kolaborasi mengubah koordinasi dan pembagian sumber daya menjadi hasil implementasi yang dapat diamati.

Implikasinya, penguatan kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal Harimau Sumatera perlu diarahkan pada keberlanjutan koordinasi Pemerintah–WWF, integrasi data dan informasi antarlembaga, perluasan monitoring, serta penguatan hubungan antara hasil pemantauan dan tindakan penegakan hukum. Selain itu, komunikasi dan edukasi publik perlu tetap ditempatkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan untuk mengurangi permintaan terhadap bagian tubuh satwa dilindungi. Dengan demikian, keberlanjutan konservasi Harimau Sumatera bergantung tidak hanya pada kuatnya regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional para aktor untuk mempertahankan kolaborasi secara terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaahi, M. Haasyir, Rita Myrna, and Nina Karlina. 2022. “Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.” *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 14(1):256–265.
- Darmawan, Bobi, and Olivia Anggie Johar. 2021. “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin* 1(1):40–50. doi: 10.31849/jurkim.v1i1.7889.
- Direktorat Jenderal KSDAE. 2021. “BBKSDA Riau Ungkap Perdagangan Satwa Liar Harimau Sumatera.” 30 Agustus. Retrieved March 3, 2026.
- Diyah, Chalimatus Sa’. 2019. “Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Trenggiling ke Negara Tiongkok Tahun 2013–2017.” *Journal of International Relations* 5(3):581–590.
- Fajrin, Aulia, Ramadhani Nasution, Rizki Atthoriq Hidayat, Gilang Muhammad Dzaki, Siti Khofifah, and Gito Jandio Fernando. 2022. “Spatial Assessment of Sumatran Tiger-Human Conflict in South Tapanuli Regency, North Sumatera.” *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education* 1(2):563.

- Januarfitra, Ramadhan Dwi, Akhmad Riyadh Masyhadi, Dhimas Dwi Okta, and Syeva Yasid Ramadhan. 2021. "Kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF) dan Pemerintah Indonesia terhadap Perdagangan Satwa Ilegal." *Journal of Diplomacy and International Studies* 4(1):1–10.
- Kemal, Muhammad Gery, and Muhammad Ikhwan. 2022. "Kepadatan Satwa Mangsa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di Area Konservasi Prof. Sumitro Djojohadikusumo." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin* 2(2):132–140. doi: 10.31849/jurkim.v2i2.9695.
- Kinanthi, Syifa, Puji Utami, and Rahmi Fitriyanti. 2023. "Dinamika Kerjasama Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada Kasus Narkoba dalam Perspektif Liberalisme Institusionalis." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1:363–370. doi: 10.5281/zenodo.10420850.
- Mohammed, Nuruzzaman. 2009. "Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001." *International Studies* 45(3).
- Pusparini, Wulan, Timbul Batubara, Fahrudin Surahmat, Ardiantiono, Tri Sugiharti, Muhammad Muslich, Fahrul Amama, William Marthy, and Noviar Andayani. 2018. "A Pathway to Recovery: The Critically Endangered Sumatran Tiger *Panthera tigris sumatrae* in an 'In Danger' UNESCO World Heritage Site." *Oryx* 52(1):25–34. doi: 10.1017/S0030605317001144.
- Ramadhanty, Sarahswati, Ika Riswanti Putranti, and Hermi Susiatiningsih. 2018. "Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau." *Journal of International Relations* 4(2):155–164.
- Saragih, Hendra Maujana, and Fihalurizqi Ali. 2021. "Strategi Indonesia dan WWF dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Trenggiling ke Tiongkok." *Ilmu dan Budaya* 42(2):173–188. doi: 10.47313/jib.v42i2.1370.
- Shepherd, Chris R., and Nolan Magnus. 2004. *Nowhere to Hide: The Trade in Sumatran Tiger*. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: TRAFFIC Southeast Asia.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, Yultisman, and Mia Azizah. 2019. "Konservasi Ex-Situ Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di TMR Jakarta." *Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa* 9(1):30. doi: 10.31938/jsn.v9i1.190.
- Suryadi. 2020. "Riau Jalur Rawan Penyelundupan Satwa Langka." *Mongabay Indonesia*, 19 Februari.
- TRAFFIC. 2016. *Reduced to Skin and Bones Re-Examined: Full Analysis—An Analysis of Tiger Seizures from 13 Range Countries*. Selangor: TRAFFIC.
- WWF-Indonesia. 2016. "Kemitraan Global WWF dan Toyota untuk Living Asian Forest Project dan Perubahan Iklim." 20 Juli.
- WWF-Indonesia. 2018. "Stop Perdagangan Satwa Dilindungi! Amankan Keberlanjutan Pangan." 5 November.
- WWF-Indonesia. 2019a. "Global Tiger Day 2019: Pendekatan Seni Budaya dan Upaya Mengembalikan Hak Hidup Harimau Sumatra." 27 Juli.